



PUTUSAN

NOMOR : 358/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Ardeka Tritama Mandiri, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan Raya No. 17, RT 005/RW 003, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, sebagai Pembanding semula Tergugat;

Melawan:

1. Visa Resources, PTe, Ltd, berkedudukan di 61 Robinson Road, #17-01A Robinson Centre, Singapore 068893 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudha Herlangga, S.H., M.H beralamat di Kantor Hukum HERLANGGA NUGRAHA PRAYA, ATTORNEYS AT LAW, beralamat di Spinindo Building 1st Floor, Suite 107A, Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 76, Jakarta Pusat 10340 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2016, sebagai Terbanding semula Penggugat;

2. Notaris Achmad Sofian, S.H, bertempat tinggal di di Jl. Dewi Sartika No. 15 C, Cililitan, Jakarta Timur, Jakarta, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 Juli 2017 Nomor 358/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 15 September 2017 Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Januari 2016 di bawah Register Nomor 41/PDT.G/2016/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. PT Ardeka Tritama Mandiri, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan serta tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Flamboyan Raya No. 17, RT 005/RW 003, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "Tergugat";
2. Notaris Achmad Sofian, S.H., yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 15 C, Cililitan, Jakarta Timur, Jakarta, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "Turut Tergugat".

Adapun dasar dan alasan-alasan hukum Gugatan diuraikan berikut ini.

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TERBENTUK BERDASARKAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN UANG TERTANGGAL 23 JANUARI 2015

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat lahir sejak ditandatanganinya Perjanjian Pengembalian Uang tertanggal 23 Januari 2015, yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat, dengan No. 02/Leg/I/2015 tertanggal 23 Januari 2015 ("Perjanjian Utang"), dimana berdasarkan Perjanjian Utang tersebut, Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada Penggugat sebesar USD. 500,000 (*Lima Ratus Ribu Dolar Amerika Serikat*), ditambah bunga sebesar USD. 227.533,90 (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga koma Sembilan puluh Dolar Amerika Serikat*). Karenanya, total jumlah utang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar USD. 727.533,90 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dolar Amerika Serikat*) ("Total Utang Tergugat").
2. Bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat sendiri sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Utang, Total Utang Tergugat harus diselesaikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada jadwal-jadwal pembayaran sebagai berikut:



- a. Pembayaran pertama sebesar USD. 125.000,- (*Seratus Dua Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat*) akan dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Januari 2015;
 - b. Pembayaran kedua sebesar USD. 125.000,- (*Seratus Dua Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat*) akan dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Februari 2015;
 - c. Pembayaran ketiga sebesar USD. 125.000,- (*Seratus Dua Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat*), akan dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Maret 2015;
 - d. Pembayaran keempat sebesar USD. 125.000,- (*Seratus Dua Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat*), akan dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 30 April 2015;
 - e. Pembayaran kelima sebesar USD. 125.000,- (*Seratus Dua Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat*), akan dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Mei 2015;
 - f. Pembayaran keenam sebesar USD. 103.911,63 (*Seratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Sebelas Koma Enam Tiga Dollar Amerika Serikat*), akan dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Juni 2015.
3. Berdasarkan uraian fakta di atas, maka mohon Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan akta bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat didasarkan pada Perjanjian Utang yang berlaku dan mengikat Penggugat dan Tergugat.

B. TERGUGAT TELAH LALAI MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENGEMBALIKAN UANG SESUAI JADWAL YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN

4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Utang Tergugat memiliki kewajiban untuk menyelesaikan Total Utang Tergugat sesuai dengan jadwal sebagaimana yang disebutkan dalam Butir 2 di atas.
5. Namun faktanya sampai dengan saat ini Tergugat sama sekali tidak pernah melaksanakan kewajiban pembayaran Total Utang Tergugat. Bagaimapun Penggugat tetap berupaya menyelesaikan masalah ini secara baik-baik dengan berkali-kali mengirimkan surat elektronik (*email*) kepada Tergugat menanyakan mengenai realisasi pembayaran Total Utang Tergugat.



6. Bahwa dikarenakan kelalaian Tergugat menyelesaikan pembayaran Total Utang Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Utang, Penggugat telah mengirimkan beberapa kali Surat Peringatan kepada Tergugat, yaitu:
- a. Surat Somasi I No. 025/MM-YH/III/2015 tertanggal 12 Maret 2015;
 - b. Surat Somasi II No. 026/MM-YH/III/2015 tertanggal 17 Maret 2015;
 - c. Surat Somasi III No. 029/MM-YH/III/2015 tertanggal 26 Maret 2015.

Bahwa walaupun telah ditegur/diperingatkan, Tergugat tetap saja tidak melaksanakan kewajiban pembayaran Total Utang Tergugat kepada Penggugat.

7. Bahwa lebih jauh, Penggugat dengan itikad baiknya tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan *a-quo* di luar pengadilan dengan cara mengadakan serangkaian pertemuan untuk membahas metode pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat, dimana pertemuan terakhir kali diadakan pada tanggal 3 September 2015, namun alih-alih melaksanakan pembayaran Total Utang Tergugat, Tergugat hanya memberikan alasan-alasan yang bermaksud menunda-nunda pembayaran utang tersebut;
8. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Utang, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi sekaligus menghukum Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran Total Utang Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar USD. 727.533,90 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dolar Amerika Serikat*);

C. TERGUGAT HARUS DIHUKUM MEMBAYAR BUNGA AKIBAT KELALAIANNYA MEMBAYAR TOTAL UTANG TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT

9. Bahwa merujuk pada kelalaian (wanprestasi) Tergugat berdasarkan Perjanjian Utang sebagaimana telah diuraikan pada Butir 4 s.d. 10 di atas, hukum perdata di Indonesia telah menentukan secara jelas dan tegas tentang hukuman yang harus diberlakukan kepada Tergugat.
10. Bahwa ketentuan hukum yang harus diterapkan terhadap fakta lalainya Tergugat dalam melakukan pembayaran Total Utang Tergugat adalah ketentuan Pasal 1243, 1250 dan 1251 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang isinya dikutip sebagai berikut:



Pasal 1243 KUH Perdata

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pasal 1250 KUH Perdata

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.”

Pasal 1251 KUH Perdata

“Bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permohonan di muka Pengadilan, maupun karena suatu persetujuan yang khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut adalah mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun.”

11. Bahwa baik perundang-undangan (Staatsblad 1848 No. 22) maupun praktek peradilan telah menetapkan besaran bunga yang wajar untuk diberlakukan terhadap Tergugat yang lalai melaksanakan kewajibannya yakni sebesar 6% (enam persen) per tahun.
12. Bahwa sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum di atas, para ahli hukum dalam doktrin-doktrinnya menentukan akibat yang harus dipikul oleh Tergugat karena ia telah wanprestasi, yang antara lain adalah:
 - a. Ahli Hukum Prof. Subekti sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian” diterbitkan oleh PT. Intermasa pada tahun 1979, hal. 47 menyatakan hal di bawah ini:

“Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan di atas, maka jika ia tetap tidak



melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diberlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko.”

- b. Ahli Hukum H.F.A. Vollmar sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Studi Hukum Perdata” diterbitkan oleh CV. Rajawali Jakarta pada tahun 1984, hal. 79 menyatakan hal di bawah ini:

“Debitur yang c.q. sesudah ada penetapan lalai, tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, melakukan wanprestasi dan ia ada dalam keteledoran. Akibat-akibat, lebih-lebih khususnya upaya-upaya yang dalam hal itu ada pada kreditur, di dalam undang-undang tidak dibicarakan secara sistematis, tetapi itu sekarang akan diterangkan secara singkat.... Pertama-tama kreditur dalam hal wanprestasi masih juga dapat menuntut pemenuhan baik disertai maupun tidak disertai penggantian kerugian bagi kerugian yang sudah diakibatkan oleh wanprestasi...”

- c. Ahli Hukum C. Assers sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul “Pengajian Hukum Perdata” diterbitkan oleh Dian Rakyat pada tahun 1991, hal. 273 menyatakan hal di bawah ini:

“Si berutang yang bersalah karena wanprestasi, wajib mengganti kerugian yang disebabkan karena hal itu. Ganti rugi ini dapat, seperti telah dinyatakan di atas tadi (halaman 237), menjadi pengganti prestasi atau merupakan kewajiban disampingnya. Dalam bab sebelumnya ternyata, bahwa dalam kedua hal ganti rugi ini baru wajib, apabila si berutang berada dalam kelalaian.”

13. Demikian pula, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi Tetapnya telah menentukan akibat yang harus dipikul oleh Tergugat karena ia telah wanprestasi, yang antara lain adalah:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 176 K/Sip/1959 tanggal 16 Agustus 1959 dengan kaidah hukum sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian (i.c. tidak menyerahkan kapok randu dan padi pada waktunya), pihak lain - tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian - dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasar atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi.”



- b. Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Sip/1982 tanggal 17 Desember 1982 dengan pertimbangan hukum sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Menimbang bahwa ternyata sisa hutang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah diangsur terakhir pada tanggal 10 September 1979, sehingga adalah pantas dan adil, karena tergugat telah ingkar janji, bahwa tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar 2% per bulan dari sisa hutang Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 10 September 1979 sampai sisa hutang tersebut dibayar lunas.”

14. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan argumentasi hukum di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar Tergugat dihukum untuk melakukan pembayaran Total Utang Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar USD. 727.533,90 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dolar Amerika Serikat*), ditambah dengan bunganya sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan.

D. PERMOHONAN SITA JAMINAN

15. Bahwa guna menghindari Tergugat mengalihkan harta kekayaannya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sehingga menyebabkan Gugatan ini menjadi sia-sia, maka mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim dalam perkara *a-quo* berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), atas Rekening Tergugat yaitu Rekening Nomor 1231239981 yang terdaftar di Bank Negara Indonesia, Cabang BNI Senayan, Jakarta Stock Exchange Building, Tower 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia, dan atas harta kekayaan lainnya yang rinciannya akan dimohonkan oleh Penggugat secara terpisah.

E. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD)

16. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik serta pengakuan lalai dari Tergugat sendiri, sehingga sudah tepat apabila Majelis Hakim yang mulia menyatakan Putusan dalam Perkara *a-quo* harus dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta meskipun terdapat bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).



Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum di atas, mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a-quo* menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Pengembalian Uang tertanggal 23 Januari 2015, dan oleh karenanya berlaku dan mengikat sebagai undang-undang di antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengembalian Uang tertanggal 23 Januari 2015 karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, yaitu membayar sebesar USD. 727.533,90 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dolar Amerika Serikat*);
4. Menghukum Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar USD. 727.533,90 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dolar Amerika Serikat*);
5. Menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari kewajiban pembayarannya kepada Penggugat sebesar USD. 727.533,90 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dolar Amerika Serikat*) terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan sampai dengan pembayaran lunasnya kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini.
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, upaya hukum banding maupun kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a-quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

- Pada tanggal 29 Juli 2011 telah ditandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara no.01/SPA/ATM-VISA/VII/2011 yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat, padahal kami telah mengirimkan barang yang dipesan pada kurun waktu 10-18 Oktober 2011. Pada saat itu kami telah menerima Uang Muka sebesar USD 500,000 (lima ratus ribu dollar Amerika). Terhadap batubara yang telah dikirim oleh kami, hingga 6 bulan tidak diambil oleh Penggugat sehingga batubara tersebut mengalami kerusakan dan menyebabkan kami dalam kerugian besar lebih dari USD 1,000,000 (satu juta dollar Amerika). Penggantian stok batubara telah kami lakukan beberapa kali, minimal sebanyak nilai Uang Muka yang telah kami terima, namun batubara ini juga tidak diambil oleh Penggugat sehingga stok tersebut kembali mengalami kerusakan. Telah dilakukan upaya untuk melakukan amandemen kontrak, namun gagal dilaksanakan. Kemudian, sebagai wujud rasa tanggung jawab kami, maka kami menawarkan untuk mengembalikan Uang Muka yang telah kami terima dengan suplai batubara senilai Uang Muka tersebut, namun hal ini tidak ditanggapi. Telah pula diusulkan oleh Penggugat untuk me-revisi kontrak namun revisi tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat. Masalah ini kemudian berlarut-larut tidak terselesaikan hingga pada akhirnya kami menandatangani Perjanjian Hutang dengan Penggugat. Kami mengakui khilaf menandatangani Perjanjian Hutang dengan bunga yang sangat tinggi, yaitu 10% per tahun, sehingga kami tidak melaksanakannya, dan beritikad untuk melaksanakannya setelah mendapatkan keadilan atas masalah ini melalui Pengadilan.
- Selanjutnya, kami menanggapi Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :
- Sebelumnya kami perlu menyampaikan bahwa kami tidak mengenal Notaris Achmad Sofian S.H. yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No.15 C, Cililitan, Jakarta Timur dalam kaitannya dengan perkara ini.

Tanggapan atas Gugatan Wanprestasi butir A.1., A.2 dan A.3.:



- Benar bahwa kami telah menandatangani Perjanjian Hutang dengan Penggugat, namun kami mengaku khilaf setelah menyadari bahwa bunga yang dikenakan sebesar 10% per tahun adalah sangat tinggi. Perlu Bapak Hakim ketahui bahwa sebagai akibat dari kerugian besar yang dialami oleh kami karena gagalnya pelaksanaan kontrak Jual Beli dengan Penggugat, telah mengakibatkan kami dalam kondisi tertekan (stress) dan mengalami sakit paru-paru berat (TBC) sebagaimana dinyatakan oleh dokter sehingga fokus kami dalam pengambilan keputusan menjadi terganggu. Negosiasi atas hutang kami dengan Penggugat dilaksanakan sewaktu kami dalam keadaan sakit TBC yang tidak kami sadari. Menurut dokter yang memeriksa dan merawat kami, kondisi sakit TBC yang kami alami akan mempengaruhi fokus dan pertimbangan kami dalam pengambilan keputusan.

Tanggapan atas Gugatan Wanprestasi butir B.4., B.5 dan B.6. :

- Benar bahwa kami tidak menyelesaikan Perjanjian Hutang dengan Penggugat dikarenakan besarnya bunga yang dikenakan atas hutang pokok tersebut. Kondisi kesehatan kami juga tidak menunjang segala upaya yang seharusnya kami lakukan untuk melaksanakan Perjanjian Hutang tersebut termasuk dalam upaya meminta keringanan atas hutang tersebut.

Tanggapan atas Gugatan Wanprestasi butir B.7. dan B.8.:

- Benar bahwa telah dilakukan serangkaian pertemuan dengan Penggugat, dan kami selalu menghadirinya walaupun masih dalam keadaan sakit.
- Perlu kami tegaskan disini bahwa pada prinsipnya kami bersedia membayar kembali hutang kami sebesar USD 500,000 (lima ratus ribu dollar Amerika) berikut bunga yang wajar, yaitu bunga bank yang berlaku atas penempatan valuta asing di berbagai bank di dunia ini.
- Perlu Bapak Hakim ketahui, bahwa kehidupan ekonomi kami sangatlah buruk sejak 2 tahun terakhir dikarenakan turunnya permintaan batubara di pasar global, yang menyebabkan kami harus menghentikan operasi perusahaan kami. Bahkan kami telah menggadaikan rumah milik kami dan



menjual hampir seluruh aset yang kami miliki demi untuk membayar pesangon para karyawan kami.

Tanggapan atas Gugatan Wanprestasi butir C.9., C.10., C.11., C.12., C.13., dan C.14. :

- Kami menghormati proses hukum yang berlaku di negara ini, dan kami telah menawarkan untuk mengembalikan hutang kami berikut bunga yang wajar dengan cara mengangsur selama 6 (enam) bulan. Hal ini telah kami tawarkan pada saat proses mediasi berlangsung. Adapun besaran bunga yang kami mintakan kepada Bapak Hakim untuk mempertimbangkannya adalah sebesar 1% per tahun sebagaimana bunga yang berlaku atas mata uang Dollar Amerika di hampir semua bank di dunia ini. Bila Penggugat menuntut bunga yang lebih besar dikarenakan alasan hilangnya peluang bisnis Penggugat, maka kami pun bahkan telah mengalami kerugian yang sangat besar akibat tidak terlaksananya kontrak antara kami dengan Penggugat.

Tanggapan atas Gugatan Wanprestasi butir D.15.:

- Bapak Hakim yang kami muliakan, permintaan sita jaminan atas hak milik kami menjadi tidak relevan karena kami sudah tidak memiliki aset apa-apa lagi. Rumah milik kami pun telah menjadi milik pihak lainnya sebagaimana dapat diakses informasinya di website Balai Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia: www.lelangdkn.kemenkeu.go.id
- Adapun rekening kami yang terdaftar di Bank BNI cabang Senayan, Jakarta Stock Exchange Building, Jalan Sudirman, Jakarta, dalam keadaan non-aktif setelah perusahaan kami mengalami kerugian besar paskaagalnya pelaksanaan kontrak antara kami dengan Penggugat.

Tanggapan atas Gugatan Wanprestasi butir E.16.:

- Bapak Hakim yang kami muliakan, apa yang kami utarakan dalam Tanggapan ini adalah kebenaran yang datang dari hati nurani kami. Sebagaimana Bapak Hakim ketahui, bahwa kami tidak pernah punya niat untuk menghindar dari kewajiban kami. Yang kami inginkan adalah



keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Bapak Hakim atas semua yang kami utarakan dalam proses pengadilan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi memperhatikan segala apa yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 September 2016, Nomor 41/Pdt.G/ 2016/PN.Jkt.Sel, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Megabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Pengembalian Uang tertanggal 23 Januari 2015, dan oleh karenanya berlaku dan mengikat sebagai undang-undang di antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengembalian Uang tertanggal 23 Januari 2015 karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, yaitu membayar sebesar USD. 727.533,90 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dolar Amerika Serikat*);
4. Menghukum Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar USD. 727.533,90 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dolar Amerika Serikat*);
5. Menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari kewajiban pembayarannya kepada Penggugat sebesar USD. 727.533,90 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dolar Amerika Serikat*) terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan sampai dengan pembayaran lunasnya kepada Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);
8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 September 2016, Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tersebut, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 September 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada



Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Nopember 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 8 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 19 Desember 2016, kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 7 Desember 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 8 Desember 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan mengajukan banding perkara ini, walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan banding tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 15 September 2016, Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah masalah wanprestasi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian hutang piutang, dimana Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat, bahwa hutang Tergugat harus sudah dibayar sebagaimana dalam jadwal pembayarannya, akan tetapi Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban pembayaran hutang tersebut, bahwa Penggugat telah beberapa kali



memberi surat peringatan, akan tetapi Tergugat belum juga membayar, oleh karena itu mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah USD 727.533,90,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh dolar Amerika Serikat).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang intinya sebagai berikut : bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan jual beli batu bara, Tergugat sebagai penjual telah menerima uang muka sejumlah USD 500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), karena batu bara yang sudah disiapkan tidak diambil Penggugat sehingga batu bara menjadi rusak, akhirnya uang muka yang diberikan Penggugat kepada Tergugat dibuat perjanjian hutang piutang dengan bunga 10% (sepuluh persen) per tahun, karena bunganya tinggi Tergugat belum melaksanakan kewajiban membayar hutang tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat bukti P-1a sampai dengan P-8, sedangkan untuk mendukung sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 A sampai dengan T-5.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat mempunyai hutang yang belum dibayar kepada Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabnya, hanya jumlah hutang terdapat perbedaan, akan tetapi berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak membuktikan jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi, sehingga harus dihukum untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar uang sejumlah USD 727.533,90,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh dolar Amerika Serikat), dan membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) setahun, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, tanggal 15 September 2016 Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, harus dipertahankan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 15 September 2016 Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 15 September 2016, Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SELASA tanggal 15 AGUSTUS 2017** oleh kami **ESTER SIREGAR, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum** dan **HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 358/PEN/PDT/2017/PT.DKI tanggal 6 Juli 2017 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 23 AGUSTUS 2017** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NURUSSABIHA, SH.,MH**, Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 15 Putusan No. 358/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 358/PDT/2017/PT.DKI tanggal 6 Juli 2017, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH

ESTER SIREGAR, SH.,MH

SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

NURUSSABIHA, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp6000,00 |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp5000,00 |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |

Jumlah

Rp150.000,00
=====

(seratus lima puluh ribu rupiah)